



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1088, 2014      BNPB.      Rencana.      Penanggulangan      Bencana.  
Penyusunan.      Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana;  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
4. Keputusan Presiden Nomor 291 M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2008  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN  
NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
DAN BESARAN BANTUAN  
SANTUNAN DUKA CITA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana public yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Ketika bencana muncul, suatu masyarakat yang menjadi korban sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Namun terkadang keterlibatan pihak luar di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun kecemburuan sosial diantara orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil.

Bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana sangat bernilai tinggi dan bermanfaat. Namun tidak sedikit pula yang memandang bahwa bantuan memiliki sisi-sisi negatif yang dapat mengganggu keleluasaan (privacy) dan harga diri masyarakat bersangkutan. Persoalan lainnya yang sering terjadi yaitu ketika suatu bencana terjadi, banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan.

Berbagai persoalan dan permasalahan di atas disamping membutuhkan organisasi yang mampu mengkoordinasikan dan mengelola bantuan sehingga bermanfaat dan membantu bagi yang

membutuhkannya, juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Semua ini secara mendasar membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan tegas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan rambu-rambu bahwa bantuan bagi korban bencana antara lain mencakup santunan duka cita (pasal 24). Santunan duka cita diberikan dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka (pasal 25).

Permasalahan yang timbul sebagai akibat peristiwa bencana alam, non alam maupun bencana sosial merupakan dampak bencana yang bersifat primer yaitu menyengsarakan orang dan merusak lingkungan secara langsung pada saat bencana terjadi antara lain menimbulkan kematian. Dampak bencana yang bersifat sekunder yaitu timbulnya masalah keluarga terutama apabila kepala keluarga meninggal dunia.

Bantuan yang tidak tepat akan menimbulkan masalah bagi korban bencana yang menyebabkan mereka tidak berdaya untuk memulihkan fungsi sosial dan ekonomi.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunan duka cita diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita dimaksudkan sebagai lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur pelaksanaan pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita bagi korban yang meninggal dunia sebagai penjabaran pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

### 2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita adalah memberikan pedoman bagi pelaksana pemberi bantuan untuk :

- a. Menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima santunan duka cita.
- b. Menentukan kategori santunan bagi korban bencana yang meninggal dunia.

- c. Memberikan santunan yang sesuai prosedur standar yang ditentukan di dalam panduan ini.

C. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini berlaku bagi para pelaksana pemberi bantuan korban bencana pada lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pedoman ini selain menjadi acuan pemerintah dan pemerintah daerah, juga dapat menjadi acuan bagi para pelaksana pemberi bantuan yang berasal dari lembaga non pemerintah, baik daerah, nasional maupun internasional.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok manusia yang mengalami penderitaan (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana yang terjadi.
6. Pelaksana pemberi bantuan adalah pihak yang memberikan santunan duka cita, baik pemerintah dan pemerintah daerah, maupun lembaga non pemerintah, baik daerah, nasional maupun internasional.
7. Santunan Duka Cita adalah santunan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

8. Biaya Pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris korban bencana yang meninggal dunia untuk membiayai proses pemakaman.
9. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak sah korban.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

F. Prinsip

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, maksudnya bahwa santunan yang diberikan bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara.
2. Perlakuan adil, adalah bahwa santunan yang diberikan kepada korban bencana semata-mata atas dasar kebutuhan mereka, dalam prinsip ini terkandung kerangka kerja yang berlandaskan HAM, proporsionalitas, dan tidak mendiskriminasi.
3. Cepat dan tepat, maksudnya adalah bahwa dalam pemberian santunan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas, maksudnya adalah bahwa pemberian santunan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.
5. Nondiskriminatif, maksudnya adalah bahwa dalam pemberian santunan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
6. Nonproletisi, maksudnya adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
7. Kehati-hatian, maksudnya adalah bahwa pemberian santunan harus cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga sampai kepada sasaran.

G. Sistematika

Sistematika Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita mencakup:

- BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, landasan hukum, prinsip dan sistematika.
- BAB II ORGANISASI PELAKSANA DAN KOORDINASI yang memuat tentang organisasi pelaksana, dan koordinasi.
- BAB III KRITERIA, KATEGORI, DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA yang memuat tentang kriteria korban bencana, kriteria penerima bantuan, kategori bantuan dan besaran bantuan.
- BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN yang memuat tentang persiapan, pelaksanaan, dan ketentuan khusus.
- BAB V PENUTUP.

## BAB II ORGANISASI PELAKSANA DAN KOORDINASI

### A. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan duka cita sesuai ayat (2) pasal 25 PP 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, adalah instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksana diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untuk instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untuk instansi kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

### B. Koordinasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkup kewenangannya. BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berfungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga pemberi bantuan santunan sesuai kewenangannya.

Koordinasi dilakukan pada beberapa tahap:

1. Tahap penyusunan program. Koordinasi pada tahap ini diperlukan agar tidak terjadi duplikasi program antar instansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan.
2. Tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Koordinasi pada tahap ini diperlukan untuk menjamin bahwa instansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan dapat melaksanakan tugasnya dan agar para ahli waris korban bencana mendapatkan hak-haknya.
3. Tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan untuk mengetahui hasil-hasil program yang telah dilaksanakan.



BAB III  
KRITERIA, KATEGORI, DAN BESARAN  
BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA

A. Kriteria Korban Bencana

1. Seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
2. Seseorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.

Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

B. Kriteria Penerima Bantuan Santunan Duka Cita

1. Ahli waris korban bencana yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah) dan diketahui oleh pihak yang berwenang (RT, RW, atau Kepala Desa/Kelurahan setempat).
2. Apabila ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh (misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan).

C. Kategori Bantuan

Bantuan santunan duka cita terdiri dari biaya pemakaman dan atau uang duka, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pemakaman

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

2. Uang Duka

- a. Penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah cukup dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang

berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah).

- b. Pemberian uang duka ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal.
- c. Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

D. Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia sesuai persetujuan Menteri Keuangan (DIPA).
2. Alokasi besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia sesuai peraturan ini yang disesuaikan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
3. Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia per jiwa dalam bentuk biaya pemakaman dan atau uang duka.

## BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Persiapan

#### 1. Pendataan

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang meninggal dunia pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian.

Pendataan dilakukan oleh para petugas dari instansi/lembaga yang berwenang, dengan menggunakan format isian (lampiran 1).

#### 2. Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

Petugas dari instansi/lembaga yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban dan ahli waris (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi (lampiran 2).

Jika korban yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa korban tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari korban bencana yang meninggal dunia. Dalam hal ini petugas tersebut mencari dan menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap korban. Seandainya sudah tidak terdapat saudara atau kerabat korban, maka pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama bisa menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan pemakaman korban. Salah satu pihak tersebut diatas dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan duka cita dan diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.

#### 3. Verifikasi

Hasil identifikasi sebagaimana tahap 4.1. point B diatas, selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan duka cita. Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan

bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.

Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

Kegiatan pendataan yang dilakukan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD.

Hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian dirapatkan oleh BNPB dan atau BPBD, untuk kemudian diputuskan .



#### B. Pelaksanaan

Penyaluran santunan duka cita dilakukan setelah langkah persiapan. Petugas penyaluran santunan dapat menghubungi langsung ahli waris dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan (sanak keluarga/kerabat) dari korban yang meninggal dunia.

Proses penyerahan bantuan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

1. Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.

2. Kata Sambutan

Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.

3. Penyerahan Bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.

4. Penandatanganan Berita Acara

Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, sasaran dan saksi-saksi. Format Berita Acara Penyerahan Bantuan dapat dilihat dalam lampiran 3. Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.

5. Penutup

Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan bisa disisipkan didalamnya dengan pembacaan doa.

C. Ketentuan Khusus

1. Alokasi Bantuan Santunan Duka Cita

- a. Korban yang meninggal akibat bencana sampai dengan 5 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari pemerintah kabupaten/kota setempat.
- b. Korban yang meninggal akibat bencana lebih dari 5 sampai dengan 10 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari pemerintah provinsi setempat. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan bantuan santunan duka cita kepada pemerintah provinsi.
- c. Korban yang meninggal akibat bencana lebih dari 10 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan

dari Pemerintah (Departemen Sosial RI). Dalam hal ini pejabat yang berwenang di pemerintah provinsi mengajukan usulan bantuan santunan duka cita kepada pemerintah.

2. Persyaratan Usulan Bantuan Santunan Duka Cita

Usulan untuk memperoleh bantuan santunan duka cita ke pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Laporan jenis kejadian bencana oleh BPBD setempat.
- b. Surat keterangan meninggal bagi korban bencana dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat/Dokter/Rumah Sakit.
- c. Surat keterangan Ahli Waris dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- d. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) milik korban dan ahli waris korban yang dilegalisir.
- e. Daftar nama-nama calon ahli waris dari BPBD provinsi dan atau kabupaten/kota.

3. Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak diketahui sehingga ahli waris dari korban yang meninggal dunia tidak mendapatkan hak-haknya, maka ahli waris bisa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dari instansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan duka cita. Contoh Formulir Permohonan Mendapatkan Santunan Duka Cita dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB V  
PENUTUP

Pelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan duka cita kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia akan dapat berjalan lancar, tertib dan efektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacu pada pedoman ini beserta peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku.

Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

## LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TANGGAL 17 DESEMBER 2008

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA PENANGGULANGAN  
BENCANA NASIONAL

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam.

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat factor geologi ( gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorology (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat factor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. Tujuan

Memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (*disaster management plan*) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini meliputi :

1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. analisis kemungkinan dampak bencana;
4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-

departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - a. Pasal 35
  - b. Pasal 36
  - c. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  - a. Pasal 5
  - b. Pasal 6

F. Sistematika

Pedoman ini disusun dengan bab-bab sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PERENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
- III. PENGENALAN DAN PENGKAJIAN ANCAMAN BENCANA/BAHAYA DAN KERENTANAN
- IV. ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA
- V. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
- VI. MEKANISME KESIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA
- VII. SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
- VIII. PENGESAHAN
- IX. RENCANA AKSI DAERAH
- X. PENUTUP

## BAB II

## PERENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

## A. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga

tahapan yakni :

1. Pra bencana yang meliputi :
  - situasi tidak terjadi bencana
  - situasi terdapat potensi bencana
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana




Tahapan bencana yang digambarkan di atas,

sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.

## B. Perencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta.
2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jikabencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

### C. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP), jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

1. BNPB untuk tingkat nasional;
2. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
3. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

### D. Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Secara garis besar proses penyusunan/penulisan rencana penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :



#### E. Uraian Proses Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa langkah pertama adalah pengenalan bahaya / ancaman bencana yang mengancam wilayah tersebut. Kemudian bahaya / ancaman tersebut di buat daftar dan disusun langkah-langkah / kegiatan untuk penanggulangannya. Sebagai prinsip dasar dalam melakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah menerapkan paradigm pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana.

### BAB III

#### PENGENALAN DAN PENGKAJIAN ANCAMAN BENCANA / BAHAYA DAN KERENTANAN

Pada Bab ini diuraikan unsur-unsur bahaya/ancaman risiko bencana berupa ancaman bencana/bahaya (hazard), dan kerentanan (vulnerability) yang dihadapi oleh wilayah tersebut.

##### A. Pengenalan Bahaya (hazard)

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan Negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan komplek. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain.

Pada sub bab ini agar disebutkan jenis-jenis ancaman bahaya yang terdapat di wilayah/daerah yang diperoleh dari data kejadian bencana di daerah yang bersangkutan.

### 1. Gempa Bumi

Bencana yang dapat timbul oleh gempa bumi ialah berupa kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit dan bangunan umum lain), dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dll), serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya kepanikan.

Pada sub bab ini disebutkan/diterangkan sejarah kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di daerah ini dan lokasi-lokasi patahan/sesar yang ada.

### 2. Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut, letusan gunung api bawah laut atau longsor di laut. Namun tidak semua fenomena tersebut dapat memicu terjadinya tsunami. Syarat utama timbulnya tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk yang berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skalayang luas) di bawah laut.

Terdapat empat factor pada gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu:

- 1) Pusat gempa bumi terjadi di laut
- 2) Gempa bumi memiliki magnitudo besar
- 3) Kedalaman gempa bumi dangkal, dan
- 4) Terjadi deformasi vertikal pada lantai dasar laut. Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 600-800 km per jam, dengan tinggi gelombang dapat mencapai 20 m.

Pada sub bab ini agar disebutkan/diterangkan sejarah kejadian tsunami yang pernah terjadi di daerah ini, dan lokasi-lokasi pantai yang rawan tsunami.

### 3. Letusan Gunung Api

Pada letusan gunung api, bencana dapat ditimbulkan oleh jatuhnya material letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, abu gunung api, dan bencana sekunder berupa aliran lahar.

Luas daerah rawan bencana gunung api di seluruh Indonesia sekitar 17.000 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana gunung api sebanyak kurang lebih 5,5 juta jiwa. Berdasarkan data frekuensi letusan gunung api, diperkirakan tiap tahun terdapat sekitar 585.000 orang terancam bencana letusan gunung api.



Pada sub bab ini agar diidentifikasi gunung-gunung api yang masih aktif dan berpotensi menimbulkan letusan yang berada di daerah yang bersangkutan ditunjukkan dengan peta lokasi.

#### 4. Banjir

Indonesia daerah rawan bencana, baik karena alam maupun ulah manusia. Hampir semua jenis bencana terjadi di Indonesia, yang paling dominan adalah banjir tanah longsor dan kekeringan. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut.

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah.

Pada sub bab ini perlu disebutkan lokasi-lokasi yang rawan banjir di daerah yang bersangkutan.

#### 5. Tanah Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Pemicu dari terjadinya gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Untuk itu perlu ditingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis bencana ini.

Dalam bab ini ditampilkan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor yang ditampilkan dalam bentuk peta, serta jika data memungkinkan ditampilkan juga statistic kejadian dan kerusakan yang pernah dialami.

#### 6. Kebakaran

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar. Hampir setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya kebakaran lahan dan hutan dimana berdampak sangat luas tidak hanya kehilangan keaneka ragaman hayati tetapi juga timbulnya gangguan asap di wilayah sekitar yang sering kali mengganggu negara-negara tetangga.

Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu terjadi. Hal tersebut memang berkaitan dengan banyak hal. Dari ladang

berpindah sampai penggunaan HPH yang kurang bertanggungjawab, yaitu penggarapan lahan dengan cara pembakaran. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah kondisi tanah di daerah banyak yang mengandung gambut. Tanah semacam ini pada waktu dan kondisi tertentu kadang-kadang terbakar dengan sendirinya.

Pada sub bab ini perlu disebutkan lokasi-lokasi yang rawan kebakaran di daerah yang bersangkutan.

#### 7. Kekeringan

Bahaya kekeringan dialami berbagai wilayah di Indonesia hamper setiap musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut ditengarai akibat rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi bahkan kematian.

Pada bab ini disajikan identifikasi daerah-daerah yang rawan kekeringan serta ditampilkan dalam bentuk peta.

#### 8. Epidemik dan Wabah Penyakit

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian. Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan terjadinya epidemic seperti avian influenza/Flu burung, antrax serta beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian besar bagi petani.

Pada bab ini disajikan identifikasi daerah-daerah yang rawan terhadap wabah penyakit manusia/hewan yang berpotensi menimbulkan bencana.

#### Kebakaran Gedung dan Pemukiman

Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat marak pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia diantaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standard keamanan bangunan serta perilaku manusia. Hubungan arus pendek listrik, meledaknya kompor serta kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan sebab umum kejadian kebakaran permukiman/gedung.

Dalam bab ini ditampilkan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran ini serta jika data memungkinkan ditampilkan juga statistik kejadian dan kerusakan yang pernah dialami.

#### 9. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan atau industri. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif/nuklir, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda.

Dalam bab ini ditampilkan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kegagalan teknologi ini serta jika data memungkinkan ditampilkan juga statistik kejadian dan kerusakan yang pernah dialami.

### B. Pemahaman Tentang Kerentanan Masyarakat

Kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa:

#### 1. Kerentanan Fisik

Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya.

#### 2. Kerentanan Ekonomi

Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana.

#### 3. Kerentanan Sosial

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang resiko bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya.

#### 4. Kerentanan Lingkungan

Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan

sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya.

#### BAB IV ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

Pertemuan dari faktor-faktor ancaman bencana/bahaya dan kerentanan masyarakat, akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang bersangkutan pada tingkatan risiko yang berbeda.

Hubungan antara ancaman bahaya, kerentanan dan kemampuan dapat dituliskan dengan persamaan berikut:

$$\text{Risiko} = f(\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}/\text{Kemampuan})$$

Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya.

Dengan menggunakan perhitungan analisis risiko dapat ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

Sebagai langkah sederhana untuk pengkajian risiko adalah pengenalan bahaya/ancaman di daerah yang bersangkutan. Semua bahaya/ancaman tersebut diinventarisasi, kemudian di perkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) dengan rincian :

- 5 Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%).
- 4 Kemungkinan besar (60 - 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
- 3 Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)
- 2 Kemungkinan Kecil (20 - 40% dalam 100 tahun)
- 1 Kemungkinan sangat kecil (hingga 20%)

Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain:

- jumlah korban;
- kerugian harta benda;
- kerusakan prasarana dan sarana;

- cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,

maka, jika dampak inipun diberi bobot sebagai berikut:

5 Sangat Parah	(80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
4 Parah	(60 - 80% wilayah hancur)
3 Sedang	(40 - 60 % wilayah terkena berusak)
2 Ringan	(20 - 40% wilayah yang rusak)
1 Sangat Ringan	(kurang dari 20% wilayah rusak)

Maka akan di dapat tabel sebagaimana contoh di bawah ini :

NO	JENIS ANCAMAN BAHAYA	PROBABILITAS	DAMPAK
1.	Gempa Bumi Diikuti Tsunami	1	4
2.	Tanah Longsor	4	2
3.	Banjir	4	3
4.	Kekeringan	3	1
5.	Angin Puting Beliung	2	2

Gambaran potensi ancaman di atas dapat ditampilkan dengan model lain dengan tiga warna berbeda yang sekaligus dapat menggambarkan prioritas seperti berikut:

1                      2                      3                      4                      5

Prioritas		Tanah Longsor				5
			Banjir			4
	Kekeringan					3
		Puting Beliung				2
					Gempabumi & Tsunami	1
						Dampak

Berdasarkan matriks diatas kita dapat memprioritaskan jenis ancaman bahaya yang perlu ditangani.

Ancaman dinilai tingkat bahayanya dengan skala (3-1)

- Bahaya/ancaman tinggi nilai 3 (merah)
- Bahaya/ancaman sedang nilai 2
- Bahaya/ancaman rendah nilai 1

## BAB V

### PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pilihan tindakan yang dimaksud di sini adalah berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Secara lebih rinci pilihan tindakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.

3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
4. Pembuatan brosur/leaflet/poster
5. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
6. Pengkajian / analisis risiko bencana
7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

Ada kalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

#### B. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.

2. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).
3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan.
4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.
5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
6. Penyiapan dan pemasangan instrument sistem peringatan dini (early warning).
7. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan).
8. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan).

C. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

D. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;



5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan fungsi pelayanan publik

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## BAB VI

### MEKANISME KESIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- tahap prabencana,
- saat tanggap darurat, dan
- pascabencana.

#### A. Pada Pra Bencana

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu :

- Dalam situasi tidak terjadi bencana
- Dalam situasi terdapat potensi bencana

### 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

### 2. Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan Dini
- c. Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi stakeholder, oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

### B. Saat Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

### C. Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

Secara lebih rinci antara lain dapat dilihat pada Bab VI (Bab Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana).

### D. Mekanisme Penanggulangan Bencana

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu :

1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana,
2. Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana
3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

BAB VII  
ALOKASI DAN PERAN PELAKU  
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan Terkait

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas sektor sebagai berikut :

1. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah
2. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medic termasuk obat-obatan dan para medis
3. Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi
4. Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.
5. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca/meteorology dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi
6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya
7. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
8. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana
9. Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran hutan/lahan
10. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana.
11. Sektor Kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.
12. Sektor Lembaga Penelitian dan Pendidikan Tinggi, melakukan

kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

13. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.

#### B. Peran dan Potensi Masyarakat

##### 1. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.

##### 2. Swasta

Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.

##### 3. Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.

##### 4. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian

Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

##### 5. Media

Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.

##### 6. Lembaga Internasional

Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga



	4. Dan lain-lain												
Pada Saat Tanggap Darurat	1. Pernyataan Bencana												
	2. Bantuan Darurat												
	3. Dan lain-lain												
Pasca Bencana	1. Kaji Bencana												
	2. Rehabilitasi												
	3. Rekonstruksi												

O = Penanggung Jawab

Δ = Terlibat Langsung

+ = Terlibat Tidak Langsung

#### C. Pendanaan

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tatacara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan.

Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

Contoh rekapitulasi (matriks) Rencana Penanggulangan Bencana :

No	Kegiatan	Pelaku	Sumber dana	Keterangan
1	Pembuatan Tanggul	Dinas PU	DIPA	
2	Penyuluhan Pengurangan Risiko	BNPB, Depkes, LSM	Pemerintah : DIPA LSM : Mandiri	
..	dan seterusnya			

## BAB VIII

### SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di daerah dilakukan dengan menganut sistematika (*outline*) sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
  - C. Ruang Lingkup
  - D. Landasan Hukum
  - E. Pengertian
  - F. Sistematika
- II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
  - A. Kondisi Fisik
  - B. Kondisi sosial ekonomi
  - C. Kebijakan Penanggulangan Bencana (Legislasi, kelembagaan)
- III. PENILAIAN RISIKO BENCANA
  - A. Ancaman
  - B. Kerentanan
  - C. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana.



- IV. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
  - A. Pra-bencana
  - B. Saat Tanggap Darurat
  - C. Pasca Bencana
- V. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
  - A. Pra Bencana
  - B. Saat Tanggap Darurat
  - C. Pasca Bencana
  - D. Mekanisme Penanggulangan Bencana
- VI. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA.
  - A. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
  - B. Pelaku Kegiatan
  - C. Sumber dana
- VII. PENUTUP

## BAB IX PENGESAHAN

Dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, hendaknya dilegalkan dengan ditandatangani oleh instansi yang berwenang (Kepala Wilayah). Hal tersebut selain mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan, juga dapat menjadi perekat dari masing-masing instansi sekaligus untuk mengetahui tugas dan fungsi masing-masing pelaku di dalam wilayah tersebut.

## BAB X RENCANA AKSI DAERAH

Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan.

Pengurangan Risiko Bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-

lembaga bantuan kemanusiaan dan harus menjadi bagian terpadu dari kerja-kerja organisasi semacam ini, bukan sekedar kegiatan tambahan atau kegiatan terpisah yang dilakukan sesekali saja. Oleh karenanya, upaya Pengurangan Risiko Bencana sangat luas. Dalam setiap sektor dari kerja pembangunan dan bantuan kemanusiaan terdapat peluang untuk melaksanakan prakarsa-prakarsa Pengurangan Risiko Bencana.

Konsep Pengurangan Risiko Bencana melihat bencana sebagai sebuah permasalahan kompleks yang menuntut adanya penanganan kolektif yang melibatkan berbagai disiplin dan kelompok kelembagaan yang berbeda. Ini merupakan hal penting untuk dipertimbangkan dalam melihat karakteristik-karakteristik masyarakat yang tahan bencana, karena lembaga-lembaga harus menentukan sendiri di mana akan memfokuskan upaya-upaya mereka dan bagaimana akan bekerjasama dengan para mitra untuk menjamin agar aspek-aspek penting lain dari ketahanan tidak terlupakan. Penting diperhatikan bahwa tabel-tabel yang dimuat dalam catatan panduan ini dimaksudkan sebagai sebuah sumber bagi berbagai macam organisasi yang bekerja di tingkat lokal dan tingkat masyarakat, bersama dengan organisasi-organisasi lain ataupun sendiri-sendiri: unsur-unsur ketahanan tertentu mungkin lebih relevan bagi beberapa organisasi dan konteks tertentu daripada bagi organisasi dan konteks lainnya.

Tindakan-tindakan Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya diwadahi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah ( RAD ) yang berlaku untuk periode tiga tahunan, yaitu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi stake holder yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya bagi terlaksananya pengurangan Risiko bencana di daerah. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD PRB secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait. RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam menentukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko (Rencana Aksi Daerah) ini memang harus didahului dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, karena aktivitas pengurangan risiko adalah tindakan yang lebih rinci dari rencana penanggulangan bencana.

Perbedaan antara Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Aksi Daerah, terutama pada kedalaman. Jika rencana penanggulangan bencana itu merupakan rencana yang menyeluruh dari pra bencana sampai pasca bencana, akan tetapi terbatas pada apa kegiatan yang akan dilaksanakan dan siapa pelakunya serta sumber dana yang akan dipakai, maka rencana aksi ini hanya terbatas pada pra bencana (pencegahan,

mitigasi dan kesiapsiagaan), akan tetapi lebih rinci, yaitu sampai pada kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, berapa dana yang dibutuhkan dll.

Contoh Tabel Matrik Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

No		Pelaku	Lokasi	Besarnya	Sumber dana	Waktu
1	Pembuatan Tanggul	Dinas PU			DIPA	
2	Penyuluhan Pengurangan Risiko	BNPB, Depkes, LSM			Pemerintah: DIPA LSM:Mandiri	
	dan seterusnya					

## BAB XI PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Sangat disadari bahwa kondisi masing-masing wilayah tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada wilayah masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA

SYAMSUL MAARIF